



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karimuddin Yacob als Karim Bin Yacob Alm;
2. Tempat lahir : SNB. Pangou (Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. An-Nur Perum Al Kautsar RT. 03/01 Desa Kasang Lapok Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Karimuddin Yacob als Karim Bin Yacob Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 89/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARIMUDDIN YACOB ALS KARIM BIN YACOB (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menyatakan terdakwa KARIMUDDIN YACOB ALS KARIM BIN YACOB (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KARIMUDDIN YACOB ALS KARIM BIN YACOB (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu) juta rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna pink nomor polisi BH 5072 ZP dengan Noka MH1JM111XJK584803 dan Nosin JM11E1564393;
 - b. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna pink Nomor Polisi BH 5072 ZP a.n ROSMIYATI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAHRUL
 - a. 1 (satu) Unit mobil Truck Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi BH 8696 AV dengan Noka MHME73P37K000345 dan Nosin 4D34TC72177;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Mobil truck cold diesel warna kuning nomor polisi BH 8696 AV a.n PT. MANNA DISTRINDO

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- a. 1 (satu) lembar SIM "B1" a.n KARIMUDDIN YACOB

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KARIMUDDIN YACOB ALS KARIM BIN YACOB (ALM) pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan lintas Jambi – Ma. Sabak Rt. 10 Kel Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidak pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal terdakwa kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB berangkat dari Kota Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No. Pol BH 8696 AV bersama dengan saksi TRIO GUSTIYANTO Bin MUSA sebgai kernet lalu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan saksi TRIO sampai di Muara Sabak saat melintas di jalan lintas Jambi- Muara Sabak di Rt. 10 Kel. Parit Culum I terdakwa yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan $\pm 60-70$ Km/Jam dengan jarak ± 10 meter dengan posisi jalan lurus melihat 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna pink dengan No. Pol BH 5072 ZP yang dikendarai oleh M. AMIN serta korban, terdakwa tidak mengurangi kecepatannya kemudian M. AMIN menghidupkan sein ke kanan terdakwa melihatnya tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatannya karena

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk memotong sehingga saat M. AMIN berbelok ke arah kanan terdakwa tidak bisa lagi mengurangi kecepatannya dan mengikuti arah sepeda motor tersebut ke kanan sehingga mengakibatkan kendaraan yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor yang M. AMIN kendarai yang mengakibatkan M. AMIN serta korban terjatuh dari sepeda motor serta sepeda motor tersebut terseret hingga beberapa meter;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban ROSMIYATI meninggal ditempat hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Nurdin Hamzah No : 018/A/VER/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ratih Sudaryono dengan hasil kesimpulan : korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia serta sesuai dengan Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Nomor 445/196/SK/2022 tanggal 04 Agustus 2022 pada jam 08.42 hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Pasien atas nama Rosmiyati umur 50 Tahun jenis kelamin perempuan dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KARIMUDDIN YACOB ALS KARIM BIN YACOB (ALM) pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan lintas Jambi – Ma. Sabak Rt. 10 Kel Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal terdakwa kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB berangkat dari Kota Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning dengan No. Pol BH 8696 AV bersama dengan saksi TRIO GUSTIYANTO Bin MUSA sebagai kernet lalu sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan saksi TRIO sampai di Muara Sabak saat melintas di jalan lintas Jambi- Muara Sabak di Rt. 10 Kel. Parit Culum I terdakwa yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan $\pm 60-70$ Km/Jam dengan jarak ± 10 meter dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi jalan lurus melihat 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna pink dengan No. Pol BH 5072 ZP yang dikendarai oleh M. AMIN serta korban, terdakwa tidak mengurangi kecepatannya kemudian M. AMIN menghidupkan sein ke kanan terdakwa melihatnya tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatannya karena berniat untuk memotong sehingga saat M. AMIN berbelok ke arah kanan terdakwa tidak bisa lagi mengurangi kecepatannya dan mengikuti arah sepeda motor tersebut ke kanan sehingga mengakibatkan kendaraan yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor yang M. AMIN kendarai yang mengakibatkan M. AMIN serta korban terjatuh dari sepeda motor serta sepeda motor tersebut terseret hingga beberapa meter;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan M. AMIN mengalami luka berat hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mitra No :104/RSM/VR/IX/2021 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ananta Hutagalung dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahun rujukan dari Rumah Sakit Nurdin Hamzah pada pemeriksaan ditemukan sebuah luka robek dikepala sisi kanan dengan jahitan berjumlah enam buah. Kepala berbalut perban mengelilingi kepala. Terdapat sebuah luka robek dipunggung kaki kanan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, terdapat kulit yang hilang dari permukaan. Tidak ada pendarahan aktif. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrul Gunawan Bin M Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi berangkat dari rumah untuk bekerja di JNT Kel. Talang Babat, Tanjung Jbaung Timur, kemudian setelah saksi melakukan briefing pagi saksi mendapat kabar melalui handphone bahwa kedua orang tua saksi mengalami

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan di Kel. Parit Culum I Kec. Muara. Sabak Barat, Setibanya di lokasi, korban yakni, kedua orangtua saksi sudah dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara honda motor beat yang dikendarai oleh kedua orangtua saksi dengan mitsubishi colt diesel canter yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa setiba di lokasi kejadian, sepeda motor honda beat masih berada di lokasi kejadian sedangkan mobil mitsubishi colt diesel canter sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kedua orangtua saksi atas nama M Amin, ayah saksi yang menderita luka dan Rosmiyati, ibu saksi yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, ada pihak mewakili perusahaan sebagai pemilik mitsubishi colt diesel canter, mengatakan akan bertanggung jawab terhadap korban;
- Bahwa pihak terdakwa maupun perusahaannya hingga saat ini belum memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wina Apriyanti Binti Darwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda beat dengan mitsubishi colt diesel canter Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib di jalan lintas Jambi – Ma. Sabak Rt 10 Kel. Parit Culum I Kec. Ma. Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada dekat di lokasi kecelakaan itu terjadi dan saat itu saksi sedang hendak pulang kerumah selesai belanja;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi dari rumah hendak berbelanja sayuran di toko yang berada tidak jauh dari rumah saksi, setelah itu ketika saksi hendak pulang kerumah bermaksud untuk menyebrang tetapi saksi lihat dari arah Jambi menuju Ma. Sabak ada 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna- kuning No. Pol BH 8696 AV dan di depannya ada 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan yang sangat keras ternyata mobil truck

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak sepeda Honda Beat yang hendak berbelok tersebut setelah itu mobil truck tersebut mendorong sepeda Honda Beat yang terjatuh di depannya hingga ke depan toko tempat saksi berbelanja. Melihat kejadian tersebut saksi takut dan langsung berlari ke dalam toko untuk meminta pertolongan dengan pemilik toko akan tetapi pemilik toko juga takut hingga akhirnya banyak warga yang berdatangan untuk menolong pengendara sepeda Honda Beat beserta penumpangnya yang terlibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada lajur sebelah kiri jika dilihat dari arah Jambi menuju ke Muara Sabak;
- Bahwa kondisi pengendara sepeda motor tersebut yang saksi lihat ketika terjadinya kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor nya terbaring di jalan sedangkan untuk penumpangnya saksi lihat tidak sadarkan diri dan saksi lihat banyak mengeluarkan darah dari bagian kepala;
- Bahwa Saat terjadinya kecelakaan pada saat itu yang saksi lihat sepeda motor Honda Beat yang berada di depan mobil truck tersebut ketika hendak berbelok ke arah kanan (salah satu rumah warga), sepeda motor yang ditumpangi oleh kedua korban, minggir dulu ke arah kiri, kemudian langsung berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba dari arah belakang mobil truck langsung menabrak Sepeda tersebut hingga akhirnya terdorong ke depan sejauh 15 meter bersama dengan pengendara dan penumpangnya;
- Bahwa Pada saat itu yang saksi lihat sepeda motor tersebut berada di tengah-tengah pembatas lajur kemudian mobil truck tersebut langsung menghantam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak lihat sepeda motor atau mobil truck tersebut ada menyalakan lampu sein atau tidak sebelum berbelok ke kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah kecepatan dari mobil truck tersebut ketika terjadi kecelakaan;
- Bahwa Pada saat itu yang saksi lihat hanya 2 (dua) kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan tidak ada kendaraan lainnya yang melintas;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian agak bergelombang;
- Bahwa Pada saat itu yang saksi lihat hanya 2 (dua) kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan tidak ada kendaraan lainnya yang melintas;
- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi kecelakaan pada saat itu tidak begitu jauh melainkan hanya sekitar \pm 10 meter dari tempat saksi berdiri dekat warung tempat saksi berbelanja;
- Bahwa di dalam truk ada 2 orang, adapun siapa yang menabrak korban saksi tidak mengetahui;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi mobil truck berada di arah yang sama dibelakang sepeda motor beat agak jauh;
 - Bahwa Saat itu saksi sedang menyebrang jalan dan sepeda motor tersebut sudah melawati saksi;
 - Bahwa Posisi saksi saat terjadinya kecelakaan tersebut disamping kecelakaan tersebut terjadi;
 - Bahwa yang membonceng suaminya brada didepan sedangkan yang dibonceng istrinya berada dibelakang;
 - Bahwa Posisi yang dibonceng saat kecelakaan tersebut didepan bumper mobil truck tersebut lalu terseret dan berada dikolong mobil;
 - Bahwa jarak mobil truk berhenti saat menabrak sepeda motor tersebut sekira 4 meter;
 - Bahwa saat kecelakaan, saksi tidak mendengar bunyi rem dari truk maupun membunyikan klakson;
 - Bahwa kondisi korban, yang laki-laki masih sadar namun yang perempuan sudah tidak sadar;
 - Bahwa saat itu saksi hendak berbelanja ke toko kelontong;
 - Bahwa pengendara laki-laki menggunakan helm sedangkan pengendara perempuan tidak menggunakan helm;
 - Bahwa Posisi sepeda motor dari arah kiri jalan mau berbelok ke arah kanan namun masih dipinggir bahu jalan sedangkan mobil truck tersebut dari arah belakang sepeda motor saksi lihat dari kejauhan mobil truck tersebut ngebut dan saksi lihat dari dekat mobil truck tersbut mau memotong (mendahului) sepeda motor tersebut;
 - Bahwa posisi sepeda motor tersebut sudah berada di tengah lajur kiri jalan;
 - Bahwa Saat itu saksi sempat berteriak “ pak berhenti, berhenti mati orangnya” kemudian truk tersebut berhenti;
 - Bahwa Korban di evakuasi dan dibawa ambulan ke rumah sakit sedang mobil truck dan sopir dibawa ke Polres;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Dedy Susanto Bin Usman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi memperoleh laporan dan informasi telah terjadi kecelakaan pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib di jalan lintas Jambi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ma. Sabak Rt 10 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa Pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada di kantor saksi yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Komp. Pergudangan Awi Kec. Paal Merah Kel. Jambi Selatan Kota Jambi dan pada saat itu saksi sedang melakukan kegiatan briefing pagi dengan karyawan. Kemudian saksi mendapat kabar dari- grup whatsapp bahwa ada salah satu mobil kantor yang mengalami kecelakaan di daerah Ma. Sabak, kemudian yang saksi lihat ternyata itu merupakan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akan di kirim ke sabak dengan sopirnya adalah KARIM (terdakwa) dengan kernetnya RIO;
- Bahwa Setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menghubungi saksi RIO dan mengatakan bagaimana kronologis kecelakaan dan bagaimana kondisi korban yang mengalami kecelakaan tersebut, kemudian RIO mengatakan bahwa ada salah satu korbannya meninggal dunia dan sekarang RIO bersama dengan sopirnya berada di Polres Tanjab Timur, segera setelah saksi mendapat kabar tersebut langsung berangkat ke Polres Tanjab Timur untuk melihat yang terjadi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi tiba di Polres Tanjab Timur saksi menemui RIO dan sopirnya yang bernama KARIM kemudian menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut dengan 1 (satu) unit SPM dan RIO mengatakan kecelakaan tersebut terjadi saat SPM tersebut menyalakan lampu sein kanan kemudian langsung tiba-tiba berbelok ke kanan sehingga mobil yang dikendarai oleh KARIM tidak sempat melakukan pengereman;
- Bahwa untuk kondisi pengendara SPM yang terlibat kecelakaan tersebut berdasarkan keterangan dari RIO mengatakan bahwa pengendara SPM tersebut merupakan suami istri kemudian untuk kondisi penumpangnya saat itu meninggal dunia sedangkan pengendaranya mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa Menurut keterangan dari RIO pada saat di Polres Tanjab Timur mengatakan bahwa kronologisnya SPM tersebut menyalakan lampu sein ke kanan kemudian tiba-tiba langsung berbelok ke kanan dan dikarenakan jarak antara SPM tersebut dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa KARIM cukup dekat sehingga tidak dapat melakukan pengeraman untuk menghindar;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV yang dikendarai oleh terdakwa KARIM tersebut adalah milik PT. MANNADIS TRINDO;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KARIM bekerja dengan PT. MANNADIS TRINDO baru 1,5 bulan;
- Bahwa Jabatan saksi di PT. MANNADIS TRINDO adalah Operasional Manager;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV yang dikendarai oleh terdakwa tersebut mengangkut/berisi muatan berupa barang-barang dagangan dari perusahaan berupa makanan ringan dan minuman ringan untuk diantar ke beberapa toko yang berada di Tanjab Timur;
- Bahwa PT. MANNADIS TRINDO ini bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman ringan yang akan diantar ke toko-toko;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV ini tidak merupakan mobil yang dikhususkan untuk mengantar barang ke wilayah Tanjab Timur melainkan bisa juga digunakan untuk mengantar barang ke wilayah kabupaten lainnya apabila memang dibutuhkan;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV ini ada memiliki surat-surat yang lengkap;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV yang sopirnya terdakwa tersebut berangkat dari kantor dengan tujuan mengantar barang ke wilayah Tanjab Timur;
- Bahwa apabila ada kerusakan pada mobil, mobil langsung diperbaiki;
- Bahwa saksi langsung berangkat ke Tanjung Timur dan langsung ke Polres mencari informasi kecelakaan dan juga terdakwa dan saksi Rio berada di Polres;
- Bahwa Selama terdakwa menjadi sopir mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV milik PT. MANNADIS TRINDO belum pernah mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah ditanyakan pada terdakwa, belum ada kelalaian pada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah mendatangi keluarga korban untuk memberikan uang santunan sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun pihak keluarga korban tidak mau menerima santunan tersebut disebabkan terlalu kecil jumlahnya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan pihak keluarga yang diwakili oleh saksi Sahrul Gunawan dengan memberikan santunan sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 November 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Trio Gustiyanto Bin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV dari kantor sampai ke simpang gado-gado untuk menjemput sopirnya yang bernama KARIMUDDIN YACOB (Terdakwa) untuk menuju ke Muara Sabak, kemudian dari simpang gado-gado hingga terjadinya kecelakaan mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa diperjalanan ketika memasuki PT. WKS saksi tertidur hingga menjelang terjadinya kecelakaan, Setibanya di lokasi kecelakaan pada saat itu saksi terbangun kemudian sekitar beberapa detik kemudian kendaraan yang kami kendarai menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink No. Pol BH 5072 ZP yang hendak berbelok ke arah kanan. Setelah itu saksi dan sopir langsung turun untuk membantu pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kernet pada mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa Kondisi pengendara sepeda motor tersebut yang saksi lihat ketika hendak ditolong pada saat itu untuk pengendaranya sempat mengatakan "ada menyalakan lampu sein" sebanyak 3 kali, sedangkan untuk penumpangnya saksi melihat banyak mengeluarkan darah dari bagian kepala;
- Bahwa Sebelum sepeda motor tersebut berbelok ke kanan pada saat itu ada menyalakan lampu sein namun dalam keadaan berhenti posisinya masih dipinggir jalan sebelah kiri;
- Bahwa dikarenakan jarak kendaraan yang saksi pergunakan dengan sepeda motor tersebut sudah cukup dekat kemudian pada saat itu sopir saksi merasa gugup ketika terjadi kecelakaan hingga membuat sopir tersebut ketika menabrak SPM tersebut menginjak rem akan tetapi tidak terkejar lagi dan kecelakaan tersebut tidak dapat dielakkan lagi;
- Bahwa Kecepatan kendaraan pada saat itu sekitar $\pm 60-70$ km/jam;
- Bahwa jarak antara kendaraan saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sekitar ± 10 meter;
- Bahwa Pada saat mengendarai 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV tersebut terdakwa ada memiliki SIM B1;
- Bahwa pada saat jarak antara kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit SPM Honda Beat tersebut sekitar ± 10 meter pada saat itu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak sempat untuk mengurangi kecepatannya dikarenakan saat itu saksi lihat terdakwa berusaha hendak untuk menyalip sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut berbelok ke kanan;

- Bahwa Upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada saat itu dirinya berusaha melakukan pengereman akan tetapi setelah terjadi tabrakan dengan sepeda motor tersebut dirinya berusaha menarik rem tangan kendaraannya akan tetapi dikarenakan kendaraannya saat itu masih melaju dan tidak langsung berhenti;
- Bahwa saksi tidak mengenali penumpang sepeda motor yang menjadi korban tersebut;
- Bahwa kondisi keadaan arus lalu lintas jalan pada saat itu sepi, Untuk kondisi keadaan jalan saat itu lurus beraspal dan dekat dengan pemukiman penduduk serta untuk cuaca pada saat itu cerah pagi hari, Untuk kondisi penerangan jalan saat itu siang hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna pink No Pol BH 5072 ZP dengan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, adapun saat terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa mengemudikan truk mitsubhisi colt diesel canter berwarna kuning Nopol BH 8696 AV;
- Bahwa terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV bersama dengan kernet terdakwa yang bernama RIO (saksi) menuju ke Muara. Sabak;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Rio dari arah Jambi hendak mengirim barang ke Muara Sabak, Setibanya di lokasi kecelakaan, yangmana marka jalannya putus-putus, di depan truk terdakwa, ada 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) Honda Beat warna pink No. Pol BH 5072 ZP tiba-tiba berbelok ke arah kanan dan dikarenakan jarak terdakwa dengan SPM tersebut sudah cukup dekat, sekira 10 meter, maka terdakwa langsung berusaha untuk melakukan pengereman akan tetapi tidak terkejar sehingga SPM tersebut langsung terdakwa tabrak dan terdakwa seret sejauh kurang lebih 15 meter ke depan kemudian setelah cukup lama terdakwa langsung banting stir ke kiri sehingga membuat SPM tersebut dan pengendara serta penumpangnya terhenti di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri jalan sedangkan terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa langsung turun bersama dengan kernet terdakwa untuk membantu pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor (SPM) tersebut menyalakan lampu sein sebelah dan akan berbelok ke sebelah kanan, namun sepeda motor tersebut berhenti dulu di sebelah kiri jalan/badan jalan. Kemudian saat truk yang dikemudikan terdakwa cukup dekat, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban berbelok ke kanan, sehingga terdakwa membanting setir ke kanan namun dikarenakan jarak yang terlalu dekat, terdakwa tetap menabrak sepeda motor yang dikendarai korban hingga menyeretnya sejauh sekira 15 meter, sebelum akhirnya truk tersebut berhenti;
- Bahwa Kecepatan kendaraan yang terdakwa kendari pada saat itu sekitar \pm 60-70 km/jam;
- Bahwa Jarak antara kendaraan yang terdakwa kendari dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sekitar \pm 10 meter, terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dikarenakan pada saat itu terdakwa berusaha hendak untuk menyalip sepeda motor (SPM) tersebut ternyata SPM tersebut berbelok ke kanan;
- Bahwa Upaya yang terdakwa lakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada saat itu terdakwa berusaha melakukan pengereman akan tetapi setelah terjadi tabrakan dengan SPM tersebut terdakwa menarik rem tangan dari kendaraan terdakwa akan tetapi dikarenakan kendaraan terdakwa saat itu masih melaju dan tidak langsung berhenti;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM B1;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV adalah milik PT. MANNA DISTRINDO dan terdakwa bekerja di PT. MANNA DISTRINDO tersebut baru \pm 1.5 bulan;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV tersebut bersama dengan kernet yang bernama saksi TRIO GUSTIYANTO/RIO;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna pink nomor polisi BH 5072 ZP dengan Noka MH1JM111XJK584803 dan Nosin JM11E1564393;
2. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna pink Nomor Polisi BH 5072 ZP a.n ROSMIYATI;
3. 1 (satu) Unit mobil Truck Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi BH 8696 AV dengan Noka MHME73P37K000345 dan Nosin 4D34TC72177;
4. 1 (satu) lembar STNK Mobil truck cold diesel warna kuning nomor polisi BH 8696 AV a.n PT. MANNA DISTRINDO
5. 1 (satu) lembar SIM "B1" a.n KARIMUDDIN YACOB

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/196/SKKMT/2022, tgl 04 Agustus 2022 dengan isi keterangan an Rosmiyati dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Visum et Repertum No:104/RSM/VR/IX/2022 visum an M Amin dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala sisi kanan dengan jahitan berjumlah enam buah. Kepala berbalut perban mengelilingi kepala, terdapat luka robek di punggung kaki kanan berukuran 5 cm x 4 cm, terdapat kulit yang hilang di permukaan, tidak ada pendarahan aktif. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan;
3. Surat perjanjian perdamaian tanggal 24 November 2022;
4. Surat pernyataan perdamaian tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) Honda Beat warna pink No Pol BH 5072 ZP, yang dikendarai oleh korban M Amin dan Rosmiyati, dengan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV, yang dikemudikan oleh terdakwa dan ditumpangi oleh saksi Rio sebagai kernet, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV bersama dengan kernet terdakwa yang bernama RIO (saksi) menuju ke Muara Sabak;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi Rio berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV dari kantor sampai ke simpang gado-gado untuk menjemput sopirnya yang bernama KARIMUDDIN YACOB (Terdakwa) untuk menuju ke Muara Sabak hendak mengirim barang.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Rio dan terdakwa berangkat menuju Muara Sabak dengan kecepatan rata-rata 60-70 km/jam. Di perjalanan, di jalan lintas Jambi – Ma. Sabak Rt 10 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur, yangmana marka jalannya putus-putus, di depan truk yang terdakwa kemudikan, ada 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) Honda Beat warna pink No. Pol BH 5072 ZP berjalan, kemudian motor tersebut hendak berbelok ke arah kanan namun terlebih dahulu miring ke sisi kiri jalan kemudian motor yang dikendarai oleh korban M Amin yang berada di depan dengan menggunakan helm dan Rosmiyati dibonceng oleh korban M Amin dan tidak menggunakan helm, tiba-tiba berbelok ke kanan dengan menyalakan lampu sein kanan. Oleh karena jarak terdakwa dengan SPM tersebut sudah cukup dekat, sekira 10 meter, terdakwa berusaha menghindar dengan membanting ke kanan, karena jarak antara truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Sehingga SPM tersebut langsung terdakwa tabrak dan terseret sejauh kurang lebih 15 meter ke depan kemudian setelah cukup lama terdakwa langsung banting stir ke kiri sehingga membuat SPM tersebut dan pengendara serta penumpangnya terhenti di sebelah kiri jalan. Sedangkan terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa langsung turun bersama dengan kernet terdakwa untuk membantu pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut;

- Bahwa Jarak antara kendaraan yang terdakwa kendari dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sekitar \pm 10 meter, terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dikarenakan pada saat itu terdakwa berusaha hendak untuk menyalip sepeda motor (SPM) tersebut, halmana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah miring ke arah kiri, ternyata SPM tersebut berbelok ke kanan, Bahwa Posisi yang dibonceng yakni korban Rosmiyati saat kecelakaan tersebut didepan bumper mobil truck tersebut lalu terseret dan berada dikolong mobil;
- Bahwa kondisi pengendara sepeda motor tersebut ketika terjadinya kecelakaan, korban M Amin terbaring di jalan sedangkan untuk korban Rosmiyati tidak sadarkan diri dan banyak mengeluarkan darah dari bagian kepala;
- Bahwa Pada saat itu hanya 2 (dua) kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan tidak ada kendaraan lainnya yang melintas;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian agak bergelombang;
- Bahwa saat kecelakaan, truk tidak membunyikan klakson;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Korban di evakuasi dan dibawa ambulan ke rumah sakit sedang mobil truck dan sopir dibawa ke Polres Tanjabtim;
- Bahwa Upaya yang terdakwa lakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada saat itu terdakwa berusaha melakukan pengereman, saat terjadinya tabrakan, akan tetapi setelah terjadi tabrakan dengan SPM tersebut terdakwa menarik rem tangan dari kendaraan terdakwa akan tetapi dikarenakan kendaraan terdakwa saat itu masih melaju dan tidak langsung berhenti seketika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/196/SKKMT/2022, tgl 04 Agustus 2022 dengan isi keterangan an Rosmiyati dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No:104/RSM/VR/IX/2022 visum an M Amin dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala sisi kanan dengan jahitan berjumlah enam buah. Kepala berbalut perban mengelilingi kepala, terdapat luka robek di punggung kaki kanan berukuran 5 cm x 4 cm, terdapat kulit yang hilang di permukaan, tidak ada pendarahan aktif. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban berdasarkan Surat perjanjian perdamaian tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Karimuddin Yacob als Karim Bin Yacob Alm yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM-11/TJT/10/2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan meskipun pada dasarnya sama adapun dalam kesengajaan sikap batin orang menentang suatu larangan sementara dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum disini ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Terdakwa berpikir bahwa dari akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian tidak benar;
2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) Honda Beat warna pink No Pol BH 5072 ZP, yang dikendarai oleh korban M Amin dan Rosmiyati, dengan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV, yang dikemudikan oleh terdakwa dan ditumpangi oleh saksi Rio sebagai kernet, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB. Bahwa awalnya terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV bersama dengan kernet terdakwa yang bernama RIO (saksi) menuju ke Muara. Sabak. Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi Rio berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV dari kantor sampai ke simpang gado-gado untuk menjemput sopirnya yang bernama KARIMUDDIN YACOB (Terdakwa) untuk menuju ke Muara Sabak hendak mengirim barang. Kemudian saksi Rio dan terdakwa berangkat menuju Muara Sabak dengan kecepatan rata-rata 60-70 km/jam. Di perjalanan, di jalan lintas Jambi-Muara Sabak, Rt 10 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur, yangmana marka jalannya putus-putus, di depan truk yang terdakwa kemudikan, ada 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) Honda Beat warna pink No. Pol BH 5072 ZP berjalan, kemudian motor tersebut hendak berbelok ke arah kanan namun terlebih dahulu minggir ke sisi kiri/bahu jalan kemudian motor yang dikendarai oleh korban M Amin yang berada di depan dengan menggunakan helm dan Rosmiyati dibonceng oleh korban M Amin dan tidak menggunakan helm, tiba-tiba berbelok ke kanan dengan menyalakan lampu sein kanan. Oleh karena jarak terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPM tersebut sudah cukup dekat, sekira 10 meter, terdakwa berusaha menghindar dengan membanting ke kanan, karena jarak antara truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Sehingga SPM tersebut langsung terdakwa tabrak dan terseret sejauh kurang lebih 15 meter ke depan kemudian setelah cukup lama terdakwa langsung banting stir ke kiri sehingga membuat SPM tersebut dan pengendara serta penumpangnya terhenti di sebelah kiri jalan. Sedangkan terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa langsung turun bersama dengan kernet terdakwa untuk membantu pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut. Bahwa Jarak antara kendaraan yang terdakwa kendarai dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sekitar \pm 10 meter, terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dikarenakan pada saat itu terdakwa berusaha hendak untuk menyalip sepeda motor (SPM) tersebut, halmana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah minggir ke arah kiri, ternyata SPM tersebut berbelok ke kanan, Bahwa Posisi yang dibonceng yakni korban Rosmiyati saat kecelakaan tersebut didepan bumper mobil truck tersebut lalu terseret dan berada dikolong mobil. Bahwa kondisi pengendara sepeda motor tersebut ketika terjadinya kecelakaan, korban M Amin terbaring di jalan sedangkan untuk korban Rosmiyati tidak sadarkan diri dan banyak mengeluarkan darah dari bagian kepala. Bahwa Pada saat itu hanya 2 (dua) kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan tidak ada kendaraan lainnya yang melintas. Bahwa saat kecelakaan, truk tidak membunyikan klakson. Bahwa kemudian Korban di evakuasi dan dibawa ambulan ke rumah sakit sedang mobil truck dan sopir dibawa ke Polres Tanjabtim. Adapun di persidangan juga telah terbukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terdakwa tidak menduga atau berhati-hati saat mengemudikan truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No. Pol BH 8696 AV dengan terdakwa memiliki SIM jenis BI, padahal di depannya ada korban M Amin dan korban Rosmiyati yang mengendarai sepeda motor (SPM) Honda Beat warna pink No Pol BH 5072 ZP yang berbelok ke kanan. Dengan kecepatan rata-rata 60-70 km jam serta jarak dengan motor korban sekira 10 meter serta dengan kondisi jalan agak bergelombang, seharusnya terdakwa memiliki kehati-hatian untuk mengurangi kecepatannya agar dapat menghindari terjadinya tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/196/SKKMT/2022, tgl 04 Agustus 2022 dengan isi keterangan an Rosmiyati dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa korban Rosmiyati telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Korban luka berat;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut untuk membuktikan unsur ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur korban luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No:104/RSM/VR/IX/2022 visum an M Amin dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala sisi kanan dengan jahitan berjumlah enam buah. Kepala berbalut perban mengelilingi kepala, terdapat luka robek di punggung kaki kanan berukuran 5 cm x 4 cm, terdapat kulit yang hilang di permukaan, tidak ada pendarahan aktif. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan. Serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa korban M Amin tidak dapat menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa antara korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian, hal mana diketahui berdasarkan terjadi perdamaian dengan pihak keluarga yang diwakili oleh saksi Sahrul Gunawan dengan memberikan santunan sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Dedy Susanto sebagai wakil perusahaan pemilik truk mitsubishi colt diesel canter yang dikemudikan oleh terdakwa, pada tanggal 24 November 2022 yang menyebutkan bahwa para pihak telah melakukan perdamaian dan telah memberikan santunan sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), terhadap perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu itikad baik yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dianggap sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian yang telah dilakukan terdakwa sehingga mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Namun meskipun telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, terhadap terdakwa tetaplah harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana guna menjadi bahan pembelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari dan besamya pidana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban, keluarganya, terdakwa, maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna pink nomor polisi BH 5072 ZP dengan Noka MH1JM111XJK584803 dan Nosin JM11E1564393 dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna pink Nomor Polisi BH 5072 ZP a.n ROSMIYATI dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sahrul Gunawan Bin M Amin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Truck Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi BH 8696 AV dengan Noka MHME73P37K000345 dan Nosin 4D34TC72177 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil truck cold diesel warna kuning nomor polisi BH 8696 AV a.n PT. MANNA DISTRINDO, oleh karena milik perusahaan tempat terdakwa bekerja, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa an Karimuddin Yacob als Karim Bin Yacob Alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM "B1" a.n KARIMUDDIN YACOB, oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa an Karimuddin Yacob als Karim Bin Yacob Alm;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Rosmiyati meninggal dunia dan korban M Amin luka berat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karimuddin Yacob als Karim Bin Yacob Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia dan luka berat sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna pink nomor polisi BH 5072 ZP dengan Noka MH1JM111XJK584803 dan Nosin JM11E1564393;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna pink Nomor Polisi BH 5072 ZP a.n ROSMIYATI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAHRUL GUNAWAN Bin M AMIN

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Truck Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi BH 8696 AV dengan Noka MHME73P37K000345 dan Nosin 4D34TC72177;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil truck cold diesel warna kuning nomor polisi BH 8696 AV a.n PT. MANNA DISTRINDO
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa an Karimuddin Yacob als Karim Bin Yacob Alm;
- 1 (satu) lembar SIM "B1" a.n KARIMUDDIN YACOB
Dikembalikan kepada Terdakwa an Karimuddin Yacob als Karim Bin Yacob Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video teleconference pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Tatok Musianto, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)